

## **PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG**

**2023**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 104 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 1 116 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam

## Pemilihan Umum Tahun 2024

**Dalam keputusan KPU ponorogo nomor 436 Tahun 2023 mengatur tentang: PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KOMISI PEMILITIAN UMUM KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024; Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam memberikan fasilitasi pelaksana tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dr tingkat Kecamatan**

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2023  
Keputusan ini dibuat dengan 2 lampiran